



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2018/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD
Tempat Lahir	: Kab. Semarang.
Umur /Tanggal Lahir	: 31 Tahun/ 05 Maret 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dsn. Susukan Rt.002 Rw.001 Kel. Susukan Kec. Susukan Kab. Demak.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: MAN Kelas II Tidak tamat.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang No.REG.PERK: PDM- 62/0.3.31/Epp.2/12/2018

tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Subsidiar Pasal 369 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 08 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 1200 type RH-99 Imei: 356982/01/028492/4 warna hitam berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No: 085290373524;
 - Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Diah Wulan Nurastuti Binti Sudiran.

 - 1 (satu) buah Handphone merk Polytron Tipe C 24E Rose Gold ZT dengan No. Seri 27D06766, Emei 1: 357760433066796 Imei 2: 359776046551919, IDNI: PS-C24ELRZ berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 082387672430 dan perdana Indosat IM3 No. 085786789627;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Avan Vandroid i5C dengan Imei 1: 357666063445198, Imei 357666063605197 S/N: i5CON37SOW1170175720 warna putih berisi kartu perdana Telkomsel Simpati As dan perdana Indosat 3;
 - 1 (satu) lembar kertas bekas berisi tulisan mantra;
 - 1 (satu) buah tas cangklong merk Palazzo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang

Halaman 2
Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, atau setidaknya tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2013 saksi korban Diah Wulan Nurastuti Binti Sudiran yang telah menikah dengan saksi Ary Kurniawan Bin Alm Moh Iskak berkenalan dengan terdakwa Defri Maulana Alias Rembol Bin Mahfud kemudian antara saksi korban dan terdakwa menjalani hubungan gelap tanpa sepengetahuan suami saksi korban, terdakwa sering mengancam saksi korban akan memberitahu suami saksi korban dan tempat kerja saksi korban jika saksi korban tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri, sehingga karena takut atas ancaman terdakwa, saksi korban menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa untuk mencari kerja diluar kota dengan tujuan agar dapat lepas dari terdakwa. Sekira bulan Agustus 2017 saksi korban sudah tidak bertemu lagi dengan terdakwa dan mengganti nomor telpon namun terdakwa masih terus menelpon ketempat kerja saksi korban sehingga saksi korban merasa terganggu, saksi korban meminta terdakwa untuk

Halaman 3
Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakhiri hubungannya namun terdakwa bersedia memenuhi permintaan saksi korban tersebut asal diberi uang jika tidak terdakwa akan mencari saksi korban ditempat kerjanya serta membongkar hubungan gelapnya dengan saksi korban kepada suami saksi korban, karena ketakutan atas ancaman terdakwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 Wib, saksi korban memberanikan diri menceritakan hubungan gelapnya dengan terdakwa kepada saksi Ari yang merupakan suami saksi korban, untuk mengakui dan meminta maaf kepada saksi Ary serta menceritakan ancaman terdakwa kepada saksi korban, sehingga mendengar pengakuan saksi korban, saksi Ary langsung emosi dan langsung menelpon terdakwa, selanjutnya saksi Ary berhasil menghubungi terdakwa namun terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (limajuta duaratus ribu rupiah) kepada saksi Ary dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan terdakwa berjanji tidak mengganggu saksi korban kembali jika permintaannya tersebut dipenuhi oleh saksi Ary.

- Bahwa selanjutnya saksi Ary berusaha mencari pinjaman dan berusaha menawarkan permintaan terdakwa tersebut, setelah saksi Ary berhasil mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi permintaan terdakwa lalu saksi Ary meminta terdakwa untuk mengambil sendiri uang tersebut di alun-alun Demak yang diantar oleh saksi korban bersama dengan saksi Ninik Megasari Nusawati pada tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib sedangkan saksi Ary bersama polisi dari Polsek Demak Kota mengawasi dari jauh dari dalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban, lalu saksi korban menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa lalu dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat bermaterai kepada saksi korban yang isinya jika terdakwa tidak akan mengganggu saksi korban lagi, kemudian saksi Ary datang bersama petugas kepolisian lalu mengamankan terdakwa ke Polsek Demak Kota. .

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP.**

Subsida



-----Bahwa ia Terdakwa **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, atau setidaknya tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2013 saksi korban Diah Wulan Nurastuti Binti Sudiran yang telah menikah dengan saksi Ary Kurniawan Bin Alm Moh Iskak berkenalan dengan terdakwa Defri Maulana Alias Rembol Bin Mahfud kemudian antara saksi korban dan terdakwa menjalani hubungan gelap tanpa sepengetahuan suami saksi korban, terdakwa sering mengancam saksi korban akan memberitahu suami saksi korban dan tempat kerja saksi korban jika saksi korban tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri, sehingga karena takut atas ancaman terdakwa, saksi korban menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa untuk mencari kerja diluar kota dengan tujuan agar dapat lepas dari terdakwa. Sekira bulan Agustus 2017 saksi korban sudah tidak bertemu lagi dengan terdakwa dan mengganti nomor telpon namun terdakwa masih terus menelpon ketempat kerja saksi korban sehingga saksi korban merasa terganggu, saksi korban meminta terdakwa untuk mengakhiri hubungannya namun terdakwa bersedia memenuhi permintaan saksi korban tersebut asal diberi uang jika tidak terdakwa akan mencari saksi korban ditempat kerjanya serta membongkar hubungan gelapnya dengan saksi korban kepada suami saksi korban, karena ketakutan atas ancaman terdakwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 Wib, saksi korban memberanikan diri menceritakan hubungan gelapnya dengan terdakwa kepada saksi Ari yang merupakan suami saksi korban, untuk mengakui dan meminta maaf kepada saksi Ary serta menceritakan ancaman terdakwa kepada saksi korban, sehingga mendengar pengakuan saksi korban, saksi Ary



langsung emosi dan langsung menelpon terdakwa, selanjutnya saksi Ary berhasil menghubungi terdakwa namun terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (limajuta duaratus ribu rupiah) kepada saksi Ary dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan terdakwa berjanji tidak mengganggu saksi korban kembali jika permintaannya tersebut dipenuhi oleh saksi Ary.

- Bahwa selanjutnya saksi Ary berusaha mencari pinjaman dan berusaha menawarkan permintaan terdakwa tersebut, setelah saksi Ary berhasil mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi permintaan terdakwa lalu saksi Ary meminta terdakwa untuk mengambil sendiri uang tersebut di alun-alun Demak yang diantar oleh saksi korban bersama dengan saksi Ninik Megasari Nusawati pada tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib sedangkan saksi Ary bersama polisi dari Polsek Demak Kota mengawasi dari jauh dari dalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban, lalu saksi korban menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa lalu dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat bermaterai kepada saksi korban yang isinya jika terdakwa tidak akan mengganggu saksi korban lagi, kemudian saksi Ary datang bersama petugas kepolisian lalu mengamankan terdakwa ke Polsek Demak Kota.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 369 Ayat (1) KUHP.**

A T A U

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, atau setidaknya tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, ***Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2013 saksi korban Diah Wulan Nurastuti Binti Sudiran yang telah menikah dengan saksi Ary Kurniawan Bin Alm Moh Iskak berkenalan dengan terdakwa Defri Maulana Alias Rembol Bin



Mahfud kemudian antara saksi korban dan terdakwa menjalani hubungan gelap tanpa sepengetahuan suami saksi korban, terdakwa sering mengancam saksi korban akan memberitahu suami saksi korban dan tempat kerja saksi korban jika saksi korban tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri, sehingga karena takut atas ancaman terdakwa, saksi korban menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa untuk mencari kerja diluar kota dengan tujuan agar dapat lepas dari terdakwa. Sekira bulan Agustus 2017 saksi korban sudah tidak bertemu lagi dengan terdakwa dan mengganti nomor telpon namun terdakwa masih terus menelpon ketempat kerja saksi korban sehingga saksi korban merasa terganggu, saksi korban meminta terdakwa untuk mengakhiri hubungannya namun terdakwa bersedia memenuhi permintaan saksi korban tersebut asal diberi uang jika tidak terdakwa akan mencari saksi korban ditempat kerjanya serta membongkar hubungan gelapnya dengan saksi korban kepada suami saksi korban, karena ketakutan atas ancaman terdakwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 Wib, saksi korban memberanikan diri menceritakan hubungan gelapnya dengan terdakwa kepada saksi Ari yang merupakan suami saksi korban, untuk mengakui dan meminta maaf kepada saksi Ary serta menceritakan ancaman terdakwa kepada saksi korban, sehingga mendengar pengakuan saksi korban, saksi Ary langsung emosi dan langsung menelpon terdakwa, selanjutnya saksi Ary berhasil menghubungi terdakwa namun terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (limajuta duaratus ribu rupiah) kepada saksi Ary dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan terdakwa berjanji tidak mengganggu saksi korban kembali jika permintaannya tersebut dipenuhi oleh saksi Ary.

➤ Bahwa selanjutnya saksi Ary berusaha mencari pinjaman dan berusaha menawar permintaan terdakwa tersebut, setelah saksi Ary berhasil mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi permintaan terdakwa lalu saksi Ary meminta terdakwa untuk mengambil sendiri uang tersebut di alun-alun Demak yang diantar oleh saksi korban bersama dengan saksi Ninik Megasari Nusawati pada tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib sedangkan saksi Ary bersama polisi dari Polsek Demak Kota mengawasi dari jauh dari dalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban, lalu saksi korban menyerahkan uang Rp.



4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa lalu dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat bermaterai kepada saksi korban yang isinya jika terdakwa tidak akan mengganggu saksi korban lagi, kemudian saksi Ary datang bersama petugas kepolisian lalu mengamankan terdakwa ke Polsek Demak Kota.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke- 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu:

1. Diah Wulan Nurastuti Binti Sudiran;

- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa dan sempat mempunyai hubungan dekat sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi telah memiliki suami yang bernama Ary Kurniawan;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa menjalani hubungan tanpa sepengetahuan suami saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban mencoba untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa karena merasa berdosa telah membohongi saksi Ary sebagai suaminya, namun terdakwa selalu marah dan mengancam saksi korban akan membuka hubungannya dengan keluarga, suami saksi korban dan atasan saksi korban;
- Bahwa karena takut saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk terus menjalin hubungan;
- Bahwa terdakwa pernah memaksa saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri, jika saksi korban tidak mau maka terdakwa mengancam akan membuka hubungan terdakwa dengan saksi korban kepada suami saksi korban sehingga saksi korban merasa takut;
- Bahwa karena merasa terus tertekan akhirnya saksi korban pada tanggal 05 Agustus 2018 menceritakan hubungannya dengan terdakwa kepada suaminya yaitu saksi Ary Kurniawan;
- Bahwa saksi Ary kemudian menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar berhenti mengganggu saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta duaratus ribu rupiah) dengan waktu 3 (tiga) hari kepada suami saksi



- korban untuk tidak lagi mengganggu saksi korban, jika tidak terdakwa akan melaporkan saksi korban ke polisi dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa karena takut kemudian saksi Ary mencari pinjaman hutang untuk memenuhi permintaan terdakwa;
 - Bahwa saksi Ary memperoleh pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Ary untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa namun saksi Ary tidak bersedia;
 - Bahwa tempat penyerahan uang disepakati dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban bersama temannya menemui terdakwa dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas cangklong warna hitam dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 8 Agustus 2018 yang berisi jika terdakwa tidak akan mengganggu saksi korban lagi;
 - Bahwa saksi Ary bersama polisi dari Polsek Demak kota langsung telah menunggu dari jauh, begitu saksi korban telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa, polisi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke polsek Demak Kota;
 - Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa, 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 08 Agustus 2018 adalah surat yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia model 1200 type RH-99 Imei: 356982/01/028492/4 warna hitam berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 085-290-373-524 adalah milik saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ary Kurniawan Bin Alm Moh Iskak

- Bahwa saksi korban adalah istri saksi;
- Bahwa saksi korban pada tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 Wib bercerita kepada saksi jika telah mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya



- Bahwa saksi kemudian menelpon terdakwa dan meminta terdakwa agar tidak mengganggu saksi korban yang merupakan istrinya;
- Bahwa terdakwa mau berhenti mengganggu saksi korban asalkan saksi mau membayar uang Rp.5.200.000,- (limajuta duaratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun jika saksi tidak mau membayar uang tersebut maka terdakwa mengancam akan membongkar hubungan terdakwa dan saksi korban dengan keluarga saksi dan menceritakan ditempat saksi korban bekerja serta akan melaporkan saksi korban dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa karena takut nama baik keluarganya tercemar, saksi memenuhi permintaan terdakwa dengan berusaha mencari pinjaman uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta duaratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi hanya mendapatkan pinjaman Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya saksi janji dengan terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa meminta saksi korban yang menyerahkan uang tersebut dirumah terdakwa, namun saksi tidak mau;
- Bahwa disepakati tempat penyerahan uang adalah dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban bersama temannya menemui terdakwa dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sedangkan saksi telah mengajak anggota polsek Demak Kota untuk mengawasi&menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk membuat surat perjanjian jika terdakwa tidak akan mengganggu saksi korban lagi jika uang tersebut telah diserahkan;
- Bahwa ketika saksi korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada saksi korban, anggota polsek Demak kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Evan Chrystian Bin Ari Budianto

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi mendapatkan laporan dari warga jika akan ada penyerahan uang



dari saksi korban Diah Wulan Nurastuti kepada terdakwa dikarenakan terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban jika saksi korban tidak dapat memenuhi maka terdakwa mengancam saksi korban untuk membuka hubungan gelapnya dengan terdakwa dan melaporkan tentang perzinahan;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ary yang merupakan suami saksi korban sekira pukul 10.00 Wib melakukan pemantauan dari jauh, sedangkan saksi korban bersama temannya menemui terdakwa dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar uang yang diserahkan oleh saksi korban langsung dimasukkan kedalam tas hitam cangklong yang dibawa terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang yang diminta adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta duaratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Demak kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi hanya menangkap sedangkan untuk interogasi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang, tas hitam cangklong, surat perjanjian sedangkan yang lainnya terungkap di kantor polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak tahun 2013;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika saksi korban mempunyai suami dan anak;
- bahwa terdakwa pernah datang ke tempat kerja saksi korban dan ribut kecil di tempat kerja saksi korban;
- Bahwa saksi korban meminta putus;
- Bahwa saksi Ary yang merupakan suami saksi korban pernah menelpon terdakwa
- Bahwa terdakwa meminta uang Rp. 5.200.000,- (lima juta duaratus ribu rupiah) kepada saksi Ary dan berjanji tidak akan mengganggu saksi korban;



- Bahwa uang tersebut merupakan uang terdakwa yang pernah beberapa kali terdakwa transfer ke saksi korban, namun terdakwa tidak mempunyai bukti transfer;
- Bahwa terdakwa hanya mengira-ira saja uang yang pernah terdakwa transfer ke saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Ary jika tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan melaporkan kepada kepolisian tentang perzinahan yang dilakukan antara saksi korban dan terdakwa dan akan menceritakan perihal hubungan gelapnya ketempat kerja saksi korban dengan tujuan agar saksi Ary dan saksi korban takut sehingga memenuhi permintaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika uang yang diberikan hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat surat perjanjian namun atas permintaan saksi Ary;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban bersama temannya menemui terdakwa dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi penyerahan uang tersebut terdakwa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 08 Agustus 2018, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia model 1200 type RH-99 Imei: 356982/01/028492/4 warna hitam berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 085-290-373-524 (handphone tersebut adalah milik saksi korban), 1 (satu) buah Handphone merk Polytron Tipe C 24E Rose Gold ZT dengan No Seri 27D06766, Emei 1 : 357760433066796 Imei 2: 359776046551919, IDNI: PS-C24ELRZ berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 082387672430 dan perdana Indosat IM3 No. 085786789627, 1 (satu) buah Handphone merk Avan Vandroid i5C dengan Imei 1: 357666063445198, Imei 357666063605197S/N: i5CON37S0W1170175720 warna putih berisi kartu perdana Telkomsel Simpati As dan perdana Indosat 3, 1 (satu) lembar kertas berkas berisi tulisan mantra, 1 (satu) buah tas cangklong merk Palazzo ditemukan pada saat terdakwa ditangkap (adalah milik terdakwa).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 08 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia model 1200 type RH-99 Imei: 356982/01/028492/4 warna hitam berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 085-290-373-524;
- 1 (satu) buah Handphone merk Polytron Tipe C 24E Rose Gold ZT dengan No Seri 27D06766, Emei 1 : 357760433066796 Imei 2: 359776046551919, IDNI: PS-C24ELRZ berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 082387672430 dan perdana Indosat IM3 No. 085786789627;
- 1 (satu) buah Handphone merk Avan Vandroid i5C dengan Imei 1: 357666063445198, Imei 357666063605197 S/N: i5CON37SOW1170175720 warna putih berisi kartu perdana Telkomsel Simpati As dan perdana Indosat 3;
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas berkas berisi tulisan mantra;
- 1 (satu) buah tas cangklong merk Palazzo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak tahun 2013;
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui jika saksi korban mempunyai suami dan anak;
- bahwa benar terdakwa pernah datang ke tempat kerja saksi korban dan ribut kecil di tempat kerja saksi korban karena saksi korban meminta putus;
- Bahwa benar saksi Ary yang merupakan suami saksi korban pernah menelpon terdakwa kemudian terdakwa meminta uang Rp. 5.200.000,- (lima juta duaratus ribu rupiah) kepada saksi Ary dan berjanji tidak akan mengganggu saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Ary jika tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan melaporkan kepada kepolisian tentang perzinahan yang dilakukan antara saksi korban dan terdakwa dan akan menceritakan perihal hubungan gelapnya ketempat kerja saksi korban dengan tujuan agar saksi Ary dan saksi korban takut sehingga memenuhi permintaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika uang yang diberikan hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang membuat surat perjanjian namun atas permintaan saksi Ary dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 08

Halaman 13
Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban bersama temannya menemui terdakwa dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah terjadi penyerahan uang tersebut terdakwa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 08 Agustus 2018, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia model 1200 type RH-99 Imei: 356982/01/028492/4 warna hitam berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 085-290-373-524 (handphone tersebut adalah milik saksi korban), 1 (satu) buah Handphone merk Polytron Tipe C 24E Rose Gold ZT dengan No Seri 27D06766, Emei 1 : 357760433066796 Imei 2: 359776046551919, IDNI: PS-C24ELRZ berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 082387672430 dan perdana Indosat IM3 No. 085786789627, 1 (satu) buah Handphone merk Avan Vandroid i5C dengan Imei 1: 357666063445198, Imei 357666063605197 S/N: i5CON37S0W1170175720 warna putih berisi kartu perdana Telkomsel Simpati As dan perdana Indosat 3, 1 (satu) lembar kertas berkas berisi tulisan mantra, 1 (satu) buah tas cangklong merk Palazzo ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Pertama

Primair : Pasal 368 Ayat (1) KUHP

Subsidaire : Pasal 369 Ayat (1) KUHP

Atau



Kedua : Pasal 335 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1.Unsur Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** dengan segala identitasnya dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni hasil dari kejahatan yang dilakukan dipergunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
- Bahwa menurut HOGE RAAD maka ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum bahwasanya terdakwa awalnya berpacaran dengan saksi korban sejak tahun 2013 yang mana terdakwa telah mengetahui jika saksi korban mempunyai suami dan anak bahkan terdakwa pernah datang ke tempat kerja saksi korban dan ribut kecil di tempat kerja saksi korban karena saksi korban meminta putus selanjutnya terdakwa menelpon suami saksi korban dan meminta uang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ary serta berjanji tidak akan mengganggu saksi korban lagi tetapi jika suami saksi korban tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan melaporkan kepada kepolisian tentang perzinahan yang dilakukan antara saksi korban dan terdakwa dan akan menceritakan perihal hubungan tersebut ketempat kerja saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban bersama temannya menemui terdakwa dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan diatas meterai;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa "orang lain" tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;
- Bahwa menurut HOGE RAAD, perbuatan untuk menyerahkan barang sesuatu dipandang telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika korban telah menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pelaku, walaupun pelaku sendiri belum menguasai benda tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya terdakwa yang berpacaran dengan saksi korban kemudian saksi korban meminta putus dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak mau malah mengancam akan membeberkan semuanya kepada suami saksi korban, karena ketakutan akhirnya pada tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 Wib saksi korban bercerita kepada suaminya jika telah mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa kemudian suami saksi korban menelpon terdakwa dan meminta terdakwa agar tidak mengganggu saksi korban yang merupakan istrinya, tetapi oleh terdakwa dijawab terdakwa mau berhenti mengganggu saksi korban asalkan saksi Ary mau membayar uang Rp.5.200.000,- (limajuta duaratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun jika tidak mau membayar uang tersebut maka terdakwa mengancam akan membongkar hubungan terdakwa dan saksi korban dengan keluarga saksi Ary dan menceritakan ditempat saksi korban bekerja serta akan melaporkan saksi korban dengan tuduhan perzinahan, karena takut nama baik keluarganya tercemar, saksi Ary memenuhi permintaan terdakwa dengan berusaha mencari pinjaman uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus ribu rupiah) tetapi hanya mendapatkan pinjaman Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya disepakati saksi Ary memberikan uangnya dengan syarat meminta terdakwa untuk membuat surat perjanjian jika terdakwa tidak akan mengganggu saksi korban lagi jika uang tersebut telah diserahkan kemudian disetujui tempat penyerahan uang adalah dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban bersama temannya menemui terdakwa dibawah pohon beringin yang terletak di alun-alun Demak Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sedangkan saksi telah mengajak anggota polsek Demak Kota untuk mengawasi&menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menanggukkan penahanan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 08 Agustus 2018, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 1200 type RH-99 Imei: 356982/01/028492/4 warna hitam berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No: 085290373524 dan uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Diah Wulan Nurastuti Binti Sudiran. sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron Tipe C 24E Rose Gold ZT dengan No. Seri 27D06766, Emei 1: 357760433066796 Imei 2: 359776046551919, IDNI: PS-C24ELRZ berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 082387672430 dan perdana Indosat IM3 No. 085786789627, 1 (satu) buah Handphone merk Avan Vandroid i5C dengan Imei 1: 357666063445198, Imei 357666063605197 S/N: i5CON37S0W1170175720 warna putih berisi kartu perdana Telkomsel Simpati As dan perdana Indosat 3, 1 (satu) lembar kertas bekas berisi tulisan mantra dan 1 (satu) buah tas cangklong merk Palazzo. karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEFRI MAULANA Alias REMBOL Bin MAHFUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bermaterai tanggal 08 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 1200 type RH-99 Imei: 356982/01/028492/4 warna hitam berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No: 085290373524;
 - Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Diah Wulan Nurastuti Binti Sudiran.

- 1 (satu) buah Handphone merk Polytron Tipe C 24E Rose Gold ZT dengan No. Seri 27D06766, Emei 1: 357760433066796 Imei 2: 359776046551919, IDNI: PS-C24ELRZ berisi kartu perdana Telkomsel Simpati No. 082387672430 dan perdana Indosat IM3 No. 085786789627;
- 1 (satu) buah Handphone merk Avan Vandroid i5C dengan Imei 1: 357666063445198, Imei 357666063605197 S/N: i5CON37SOW1170175720 warna putih berisi kartu perdana Telkomsel Simpati As dan perdana Indosat 3;
- 1 (satu) lembar kertas bekas berisi tulisan mantra;
- 1 (satu) buah tas cangklong merk Palazzo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak oleh kami Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Roisul Ulum, SH. dan Sumarna,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Sukanto,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Novie Amelia,S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H.

Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not,M.H

Sumarna,S.H.

Panitera Pengganti,

Sukanto ,S.H.